



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

**Jamaluddin Nassa alias Jama bin Baki**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Siang alias Yati binti Rumallang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 5 Juni 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1988, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, di Dusun Romang Lompoa, Desa

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/IX/43/1988 tertanggal 17 Oktober 1988.

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Saddam bin Jamaluddin Nassa alias Jama, anak pertama, yang lahir pada tanggal 1 November tahun 1999, (18 tahun);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung Saddam bin Jamaluddin Nassa alias Jama hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama Saddam bin Jamaluddin Nassa, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan seorang perempuan yang bernama Nur Annisa Binti Boko Dg. Ngitung, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontobila, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa antara anak para pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nur Annisa Binti Boko Dg. Ngitung, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan Saddam bin Jamaluddin Nassa alias Jama dengan Nur Annisa Binti Boko Dg. Ngitung atas persetujuan kedua calon mempelai karena para pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemohon.

6. Bahwa oleh karena anak para pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Nomor B-333/Kua.21.06.11/PW.01/05/2018, tertanggal 18 Mei 2018, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.-----  
Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki – laki para pemohon yang bernama Saddang bin Jamaluddin Nassa alias Jama untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nur Annisa Binti Boko Dg. Ngitung
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin Nassa Nomor 7305041209690001 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siang Nomor 7305044107730247 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin Nassa 7305042501057676 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.3

4. Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Jama dan Yati Nomor 151/IX/43/1988 tertanggal 19 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya diberi Kode P.4

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Saddang tertanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri Kode P.5.

6. Asli surat penolakan pernikahan yang ditujukan kepada Saddang, Nomor B.335/KUA.21.06.11/PW.01/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, diberi kode P.6.

## B. Saksi

1. **Haeruddin Rola bin Emba**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sileo, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon saksi adalah ponakan pemohon I.

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama Saddam bin Jamaluddin Nassa, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak para pemohon baru berumur 18 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanitanya bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung.
- Bahwa Saddam bin Jamaluddin dan Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung beragama Islam.
- Bahwa Saddam bin Jamaluddin berstatus perjaka, dan Nur Annisa berstatus gadis.
- Bahwa Saddam bin Jamaluddin dan Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung tidak mempunyai hubungan darah, semenda sesusuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan.
- Bahwa Saddam dan Nur Annisa menjalin hubungan cinta dan sudah sangat dekat.
- Bahwa keluarga pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap Nur Annisa dan kedua belah pihak telah sepakat dan telah merestui rencana pernikahan Saddam bin Jamaluddin dan Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan Saddam bin Jamaluddin dan Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung pada Kantor Urusan Agama Pallangga namun di tolak karena usia Saddam bin Jamaluddin belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

2. **Bakri bin Rumallang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena pemohon II adalah ponakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama Saddang bin Jamaluddin
- Bahwa bahwa anak para pemohon yang bernama Saddang bin Jamaluddin tersebut baru berusia 18 tahun.
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang wanita yang bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung.
- Bahwa Saddang bin Jamaluddin dan calon istrinya Nur Annisa beragama Islam.
- Bahwa Saddang bin Jamaluddin berstatus perjaka, dan Nur Annisa berstatus gadis/perawan.
- Bahwa antara Saddang dan Nur Annisa tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan.
- Bahwa saat ini Saddang dan Nur Annisa menjalin hubungan cinta dan sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan.
- Bahwa keluarga para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung dan kedua belah pihak telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua mempelai tapi Kantor Urusan Agama setempat menolak karena usia Saddang bin Jamaluddin belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga siap membantu dalam membina rumah tangga kedua calon mempelai.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Saddang bin Jamalauddin Nassa, namun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P3. (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah kepala keluarga dan memiliki anak kandung yang salah satunya bernama Saddang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 1988 dengan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5. (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak para pemohon yang bernama Saddang lahir pada tanggal 1 Nopember 1999 di Kabupaten Takalar, adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa) yang mewilayahi tempat kediaman calon istri anak Saddang bin Jamaluddin yang bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Saddang bin Jamaluddin Nassa yang masih jejak dengan seorang perempuan bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung yang masih perawan
- 2.-----  
Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang mewilayahi tempat kediaman calon istri anak pemohon yang bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 1 Nopember 1999 di Kabupaten Takalar, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 18 (delapan belas) tahun.
4. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut.
5. Bahwa keluarga calon mempelai wanita (Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung) telah merestui anaknya menikah dengan anak para Pemohon (Saddang bin Jamaluddin Nassa), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon (Saddang bin Jamaluddin Nassa) dengan wanita bernama (Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung) tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon (Saddang bin Jamaluddin Nassa) telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri, dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena ditakutkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan manakala tidak dinikahkan;
2. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa para pemohon telah melamar serta meminang (khitbah) calon istri anak para Pemohon yang bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung dan telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat perkembangan fisik secara emosional dan biologis anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon menyatakan sudah sanggup membantu kehidupan rumah tangga anaknya dan tetap memberikan bimbingan dalam mengarungi rumah tangga dengan istrinya kelak, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta diantara keduanya, namun secara hukum anak para Pemohon dan calon istrinya sebelumnya masih berstatus jejaka dan gadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kehidupan sosial bagi kedua calon

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai serta keluarga kedua belah pihak, lagi pula keluarga calon mempelai pria telah melakukan peminangan terhadap calon istri anak para pemohon dan telah diterima oleh orang tua calon istri anak pemohon tersebut. Oleh karena sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan permasalahan yang baru serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tersebut harus dikesampingkan (vide bukti P6), selanjutnya kepada anak para Pemohon Saddang bin Jamaluddin Nassa yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon bernama Saddang bin Jamaluddin Nassa alias Jama, umur 18 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Annisa binti Boko Dg. Ngitung
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriah*. Oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Bungatang, S.HI.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Musafirah, S.Ag.,M.H.**

**Dra. Kartini**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

**Muh. Hasyim, Lc.**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.TkI



Perincian Biaya Perkara :

|    |              |      |            |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan    | : Rp | 400.000,00 |
| 4. | Meterai      | : Rp | 6.000,00   |
| 5. | Redaksi      | : Rp | 5.000,00   |

Jumlah                Rp 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.    Penetapan No. 28/Pdt.P/2018/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)